

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : 421.1 / 639 / Kep / TKSD / 2003

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pertiwi No.: 01/YASPDWP/Kab.Smi/IV/2003  
Tanggal 16 April 2003

**Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor 105/O/1994.  
e. Kepmendiknas, Nomor 060/U/2002  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83

**Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Sagaranten Nomor : 420/89/Sos/2003 tanggal 24 April 2003  
3. Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan dari Sektor Kepolisian Sagaranten No.Pol. STPLKB/III/2003 Pos Pol tanggal 27 Maret 2003

# M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan surat izin sebagai pengganti surat izin Pendirian dan Penyelenggaraan yang hilang kepada :
- Nama : **TK TUNAS HARAPAN**
  - Alamat : Jalan Raya Sagaranten Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi
- Nama Yayasan : **YAYASAN PERTIWI**
  - Alamat : Jalan A. Yani No.39 Telp.(0266) 221020 Sukabumi
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Heregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 24 April 2003



Tembusan, Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat
4. Camat Sagaranten
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sagaranten
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi.
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi.